

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PT. KAI
TERHADAP PENGIRIMAN BARANG MUATAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG PERKERETAAPIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. SUBARCAH
011500376**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. SUBARKAH
NIM : 011500376
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PT. KAI
TERHADAP PENGIRIMAN BARANG MUATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Palembang, 3 Desember 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

ROSALINDA, SH,MH

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PT KAI TERHADAP PENGIRIMAN
BARANG MUATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN**

Penulis,
M. SUBARKAH
011500376

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
ROSALINDA, SH., MH.

ABSTRAK

Pengangkutan barang-barang dengan kereta api seringkali tidak sampai sehingga dapat mengakibatkan kerugian. Dalam keadaan seperti inilah penerima barang dapat menuntut ganti kerugian kepada PT Kereta Api Indonesia, terkecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita tersebut atas kesalahan pengirim yang tidak mau mentaati peraturan-peraturan dari PT Kereta Api Indonesia, cacat yang telah melekat pada barang itu sendiri atau dalam keadaan memaksa.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab perdata PT Kereta Api Indonesia jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan serta bagaimanakah tanggung jawab perdata PT KAI jika terjadi resiko dalam pengiriman barang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan.

Tanggung jawab perdata PT KAI jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan dimulai pada saat barang-barang telah diterima untuk diangkut sampai diserahkan kembali kepada pihak penerima atau bisa juga pihak ketiga maupun pihak pengirim itu sendiri, tentu saja dalam hal penyerahan ini harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan, dan keadaan barang-barang dalam keadaan utuh dan lengkap, tetapi jika barang yang diangkut rusak, hilang atau terlambat sampai ditangan penerima barang dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan, hilangnya atau keterlambatan sampai ditangan penerima barang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut (PT Kereta Api Indonesia), maka PT Kereta Api Indonesia harus mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang ditulis dalam surat muatan barang. Tanggung jawab perdata PT KAI jika terjadi resiko dalam pengiriman barang muatan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan menjelaskan bahwa Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena bukan disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan/atau terjadi keadaan memaksa.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, PT KAI, Wanprestasi, Resiko.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengangkutan.....	12
B. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Perdata.....	21
C. Pengertian Wanprestasi dan Resiko.....	24
D. Sekilas Tentang PT. Kereta Api Indonesia.....	29
BAB III. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PT KAI TERHADAP PENGIRIMAN BARANG MUATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN	
A. Tanggung Jawab Perdata PT Kereta Api Indonesia Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pengiriman Barang Muatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan.....	33
B. Tanggung Jawab Perdata PT Kereta Api Indonesia Jika Terjadi Resiko Dalam Pengiriman Barang Muatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan.....	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab perdata PT Kereta Api Indonesia jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan dimulai pada saat barang-barang telah diterima untuk diangkut sampai diserahkan kembali kepada pihak penerima atau bisa juga pihak ketiga maupun pihak pengirim itu sendiri, tentu saja dalam hal penyerahan ini harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan, dan keadaan barang-barang dalam keadaan utuh dan lengkap, dengan kata lain tidak kurang dan tidak rusak, tetapi jika barang yang diangkut rusak, hilang atau terlambat sampai ditangan penerima barang dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan, hilangnya atau keterlambatan sampai ditangan penerima barang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut (PT Kereta Api Indonesia), maka PT Kereta Api Indonesia harus mengganti kerugian sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang ditulis dalam surat muatan barang.
2. Tanggung jawab perdata PT Kereta Api Indonesia jika terjadi resiko dalam pengiriman barang muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdulhadi Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi-Kuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009.
- dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- H.R. Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Louis Adi Putra, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Umi Chulsum dan Windi Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

INTERNET :

Anonim, *Kereta Api*, Didownload pada laman : <http://haribogel.blogspot.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981^b Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007^c Tentang Perkeretaapian.